



**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN**  
**DINAS PENDIDIKAN**  
Jalan Ahmad Yani No.38 Telp/Fax.( 0753) 20196  
**LUBUK SIKAPING**

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN PASAMAN

Nomor:422/ 199 /DIS-PENDD/2016

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PROGRAM PAUD SEJENIS (SPS )

Membaca : Surat Permohonan Saudara/i YERMAN S.Pd Untuk mendapatkan Perpanjangan Izin Operasional PAUD Yang beralamat di Jorong Parit Lubang Nagari Ladang Panjang Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman.

Menimbang : a. Bahwa sebagai salah satu Upaya Untuk memberikan Pendidikan Anak Usia Dini yang ditujukan Untuk Anak Usia : 0-6 Tahun yang diselenggarakan Oleh Masyarakat yang berpengaruh pada proses tumbuh kembang Anak ,perlu diberikan Izin Operasional Lembaga.  
b. Bahwa Untuk Pelaksanaa sebagaimana dimaksud pada poin"a" diatas per lu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman.

Mengingat : 1. Undang-Undang No.20 Tahun 2003  
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor.73 Tahun 1991  
3. Undang-Undang Nomor.4 Tahun 1979  
4. Undang-Undang Nomor.23 Tahun 2002  
5. Undang –Undang Nomor 17 Tahun 2007  
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor.19 Tahun 2005  
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 19 Tahun 2010.  
8. Peraturan Pemerintah Nomor.66 Tahun 2010.  
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Indonesia Nomor.36 Tahun 2010.  
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Indonesia Nomor.58 Tahun 2009.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PASAMAN**

Kepada : Nama Lembaga PAUD : ANYELIR  
: Jenei Kegiatan : SPS  
: Tahun Berdiri : 2011  
: Status : Terdaftar  
: Akte Notaris :-  
: Alamat : Jorong Parit Lubang,Nagari Ladang Panjang,  
: Kecamatan Tigo Nagari,Kabupaten Pasaman.  
: Nama Penyelenggara : YERMAN.S.Pd

Untuk : Melaksanakan Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal yang diselenggarakan Masyarakat.

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut:

Pemimpin/Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini Bekewajiban menyelenggarakan Pendidikan yang dapat memenuhi Fungsi Sosial Terhadap Masyarakat.

Menta,ati Peraturan yaqng berlaku.

Menggunakan Kurikulum yang selaras dengan Kurikulum Nasional.

Memberikan Laporan Perkembangan Lembaga PAUD Per Triwulan.

Surat Izin Operasional ini berlaku Mulai Tanggal ditetapkan dan harus diperpanjang 1x3Tahun.

Mengajukan Permohonan Perpanjangan Izin Lembaga PAUD Selambat-Lambatnya (30 )

Tiga Puluh Hari Sebelum Izin Berakhir.

Keputusan ini berlaku sejak Tanggal ditetapkan dengan Ketentuan Akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya Jika terdapat Kesalahan /Kekeliruan dalam penetapannya.

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat
2. Bupati Pasaman di Lubuk Sikaping
3. Kepala UPTD,TK/SD dan PLS Kec.Tigo Nagari
4. Arsip

DITETAPKAN DI : Lubuk Sikaping  
PADA TANGGAL : 16 September 2016  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN PASAMAN  
  
Drs. KHAIROL ANWAR, MM  
NIP.19600311 197908 1 001